



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.B/2018/PN.PGA.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Nama Lengkap               | : | <b>ERWAN SUPANDI Bin BAHRI</b>                    |
| Tempat Lahir               | : | Tapa Lama (Empat Lawang)                          |
| Umur /Tanggal Lahir        | : | 37 Tahun / 06 Januari 1981                        |
| Jenis Kelamin              | : | Laki- laki  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
| Tempat Tinggal             | : | Ds.III Tapa Lama Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang; |
| A g a m a                  | : | Islam;  |
| Pekerjaan                  | : | Petani;   |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018:

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 102Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-23/N.6.15.6/Epp.2/03/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWAN SUPANDI BIN BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWAN SUPANDI BIN BAHRI** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Andi;
  - 1 (satu) Buah kunci Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Andi;

**(Dipergunakan dalam perkara NIRI PUSYADI BIN BAHRI)**

4. Membebani terdakwa **ERWAN SUPANDI BIN BAHRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

---

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **ERWAN SUPANDI BIN BAHRI** pada bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Pesemah Air Keruh Kab. Empat Lawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2018 Sdr. Deri meminta terdakwa untuk di carikan Mobil Carry kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mikis lewat Telephone memberitahu bahwa ada 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up Warna Biru milik Sdr. Rigen dengan harga murah dan memiliki kelengkapan surat hanya STNK saja kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Deri. Selanjutnya hari dan tanggal terdakwa sekira pukul 03.00 Wib saksi Adi bersama Sdr. Deri dan satu temannya yang terdakwa tidak kenal datang kerumah terdakwa di Jln. Jati Gang Pln Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pendopo Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Adi, Sdr, Deri dan satu temannya saksi Adi yang terdakwa tidak kenal pergi ke rumah Sdr. Mikis dan Sdr. Rigen di Desa Pesemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dan sesampainya di rumah Sdr. Mikis dan Sdr. Rigen saksi Adi dan Sdr. Deri langsung mengecek mobil yang akan di belinya dan menanyakan kelengkapan mobil tersebut dan pada akhirnya di sepakati bahwa mobil tersebut di beli saksi Adi dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut di bawah kerumah terdakwa dan kemudian di bawah saksi adi besama Sdr. Deri bersama temannya pulang kerumah saksi Adi. Dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi tentang mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa menjadi prantara jual beli 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari

---

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Deri dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rigen dan uang tersebut sudah habis dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Dan pada akhirnya pada tanggal 22 Juni 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang di perjual belikan terdakwa merupakan mobil Pick Up milik saksi Romsy yang hilang pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 di Tegur Wangi Baru Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pagar Wangi Kec. Pagar Wangi Kota Pagar Alam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi **Romsy Hata Bin Sarupi** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ROMSY HATA BIN SARUPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
  - Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib yang beralamat di rumah saksi di Tegur Wangi Baru Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pagar Wangi Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil
  - Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru berada di dalam pekarangan rumah dalam keadaan mesin mati dan

---

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah saksi yang dikelilingi pagar dan pagar rumah saksi kunci dengan gembok.

- Bahwa benar saksi mengetahui mobil sudah tidak ada lagi di pekarangan rumah sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi terbangun tidur dan saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil mobil tersebut akan tetapi saksi mendapati gembok pagar rumah sudah rusak
- Bahwa benar saksi setelah mengetahui mobil sudah tidak ada lagi saksi menelpon saksi Hairul untuk memberitahu bahwa mobil milik saksi telah hilang dan saksi Hairul menyarankan kepada saksi untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru yang di perlihatkan pada saat persidangan saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil saksi yang hilang di pekarangan rumah saksi dan terdakwa mengakui kalau mobil tersebut yang telah di beli dengan Sdr. Adi yang surat kelengkapannya hanya STNK.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi HAIRUL KARNADI BIN CIK WANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib yang beralamat di rumah saksi di Tegur Wangi Baru Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pagar Wangi Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil
- Bahwa benar saksi setelah mengetahui mobil saksi Romsy kehilangan mobil saksi diberitahu sendiri oleh saksi Romsy dan saksi Hairul menyarankan kepada saksi Romsy untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru yang di perlihatkan pada saat persidangan saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil saksi Romsy yang hilang di pekarangan rumah saksi

---

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romsy dan terdakwa mengakui kalau mobil tersebut yang telah di beli dengan Sdr. Adi yang surat kelengkapannya hanya STNK

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi NIRI PUSYADI BIN CIK ANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa benar Berawal pada bulan April 2018 saksi meminta tolong kepada Sdr. Median untuk di carikan Mobil Pick Up Plat B kemudian pada bulan Mei 2018 Sdr. Median menghubungi saksi dengan menelphone memberitahukan bahwa ada yang menjual Mobil Pick Up Futura Surat hanya memiliki STNK. Selanjutnya saksi menemui Sdr. Median di Desa Tinggi Ari Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Prov. Bengkulu dan ketika itu saksi juga bertemu dengan Saksi Adi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru yang akan di jual kepada saks. Kemudian saksi melakukan transaksi jual beli kepada saksi Adi dan ketika itu saksi bersama saksi Adi sepakat melakukan jual beli dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar saksi sepakat membeli 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru tersebut kelengkapan suratnya hanya STNK saja dan saksi tertarik untuk membeli mobil tersebut karena lebih murah di bandingkan dengan harga Mobil Pick Up seken yang di jual pada umumnya.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2018 saksi berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang di beli saksi dengan saksi Adi merupakan mobil Pick Up milik saksi Romsy yang hilang pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 di Tegur Wangi Baru Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pagar Wangi Kec. Pagar Wangi Kota Pagar Alam
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru yang di perlihatkan pada saat persidangan saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang saksi menjadi

---

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Sdr. Adi yang jadi pembeli dengan Sdr Rigen dan saksi mengakui kalau mobil tersebut yang telah di beli dengan Sdr. Adi yang surat kelengkapannya hanya STNK dan di benarkan oleh saksi Ronsi kalau mobil tersebut milik saksi yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **ERWAN SUPANDI BIN BAHRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Berawal pada bulan Mei 2018 Sdr. Deri meminta terdakwa untuk di carikan Mobil Carry kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mikis lewat Telephone memberitahu bahwa ada 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up Warna Biru milik Sdr. Rigen dengan harga murah dan memiliki kelengkapan surat hanya STNK saja kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Deri.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal terdakwa sekira pukul 03.00 Wib saksi Adi bersama Sdr. Deri dan satu temannya yang terdakwa tidak kenal datang kerumah terdakwa di Jln. Jati Gang Pln Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pendopo Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Adi, Sdr, Deri dan satu temannya saksi Adi yang terdakwa tidak kenal pergi ke rumah Sdr. Mikis dan Sdr. Rigen di Desa Pesemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dan sesampainya di rumah Sdr. Mikis dan Sdr. Rigen saksi Adi dan Sdr. Deri langsung mengecek mobil yang akan di belinya dan menanyakan kelengkapan mobil tersebut dan pada akhirnya di sepakati bahwa mobil tersebut di beli saksi Adi dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut di bawah kerumah terdakwa dan kemudian di bawah saksi adi besama Sdr. Deri bersama temannya pulang kerumah saksi Adi. Dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi tentang mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjadi prantara jual beli 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Deri dan Rp. 500.000,- (lima ratus

---

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari Sdr. Rigen dan uang tersebut sudah habis dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang di perjual belikan terdakwa merupakan mobil Pick Up milik saksi Romsy yang hilang pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 di Tegur Wangi Baru Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pagar Wangi Kec. Pagar Wangi Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto, 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Andi dan 1 (satu) Buah kunci Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Andi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi- saksi dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal pada bulan Mei 2018 Sdr. Deri meminta terdakwa untuk di carikan Mobil Carry kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mikis lewat Telephone memberitahu bahwa ada 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up Warna Biru milik Sdr. Rigen dengan harga murah dan memiliki kelengkapan surat hanya STNK saja kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Deri.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal terdakwa sekira pukul 03.00 Wib saksi Adi bersama Sdr. Deri dan satu temannya yang terdakwa tidak kenal datang kerumah terdakwa di Jln. Jati Gang Pln Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pendopo Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib

---

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Adi, Sdr, Deri dan satu temannya saksi Adi yang terdakwa tidak kenal pergi ke rumah Sdr. Mikis dan Sdr. Rigen di Desa Pesemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dan sesampainya di rumah Sdr. Mikis dan Sdr. Rigen saksi Adi dan Sdr. Deri langsung mengecek mobil yang akan di belinya dan menanyakan kelengkapan mobil tersebut dan pada akhirnya di sepakati bahwa mobil tersebut di beli saksi Adi dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut di bawah kerumah terdakwa dan kemudian di bawah saksi adi besama Sdr. Deri bersama temannya pulang kerumah saksi Adi. Dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi tentang mobil tersebut.

Bahwa benar terdakwa menjadi prantara jual beli 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Deri dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rigen dan uang tersebut sudah habis dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang di perjual belikan terdakwa merupakan mobil Pick Up milik saksi Romsy yang hilang pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 di Tegur Wangi Baru Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pagar Wangi Kec. Pagar Wangi Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

---

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **ERWAN SUPANDI Bin BAHRI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

---

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Romsy, Saksi Hairul, Saksi Niri maupun keterangan Terdakwa, Bahwa benar Berawal pada bulan Mei 2018 Sdr. Deri meminta terdakwa untuk di carikan Mobil Carry kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mikis lewat Telephone memberitahu bahwa ada 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up Warna Biru milik Sdr. Rigen dengan harga murah dan memiliki kelengkapan surat hanya STNK saja kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Deri. Selanjutnya pada hari dan tanggal terdakwa sekira pukul 03.00 Wib saksi Adi bersama Sdr. Deri dan satu temannya yang terdakwa tidak kenal datang kerumah terdakwa di Jln. Jati Gang Pln Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pendopo Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Adi, Sdr, Deri dan satu temannya saksi Adi yang terdakwa tidak kenal pergi ke rumah Sdr. Mikis dan Sdr. Rigen di Desa Pesemah Air Keruh Kab. Empat Lawang.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. Mikis dan Sdr. Rigen saksi Adi dan Sdr. Deri langsung mengecek mobil yang akan di belinya dan menanyakan kelengkapan mobil tersebut dan pada akhirnya di sepakati bahwa mobil tersebut di beli saksi Adi dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut di bawah kerumah terdakwa dan kemudian di bawah saksi adi besama Sdr. Deri bersama temannya pulang kerumah saksi Adi. Dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi tentang mobil tersebut. kemudian terdakwa menjadi prantara jual beli 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Deri dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rigen dan uang tersebut sudah habis dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur kedua telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480

---

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

---

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN SUPANDI Bin BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol BG 9193 JB Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Noto;

---

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Andi;
- 1 (satu) Buah kunci Mobil Suzuki/St 150 Pick Up dengan Nopol B 0825 FAS Noka: MHYESL415CJ – 25696, Nosin : G15AID – 874272 Warna Biru, Atas Nama Andi;

**(Dipergunakan dalam perkara NIRI PUSYADI BIN BAHRI)**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **RABU**, tanggal **26 September 2018**, oleh kami **MUHAMMAD MARTIN HELMY, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **AGUNG HARTATO, SH.MH.** dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DERRY TAUHID, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **SUSTRIANI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG HARTATO, SH.MH.**

**MUHAMMAD MARTIN HELMY, SH. MH.**

**M. ALWI, SH.**

Panitera Pengganti

**DERRY TAUHID, SH**

---

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN.PGA